



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : RIANSYAH ISMAIL Alias INCA
2. Tempat lahir : Salumpaga
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /20 Mei 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Trans Sulawesi RT 016/ RW 008 Kelurahan Busak I Kecamatan Karamat Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : NAPRAN K. ISMAIL Alias NAPRAN
2. Tempat lahir : Buol
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 7 Mei 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III RT004/ RW 002 Kelurahan Lipubogu Kecamatan Gadung Kabupaten Buol
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 14 Januari 2024 sedangkan Terdakwa II ditangkap pada tanggal 19 Januari 2024;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;

Para Terdakwa selanjutnya ditahan oleh :

5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2024 sampai dengan tanggal 23 Maret 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi penasehat hukum yaitu IDRIS LAMPEDU, S.H, Advokat-Pengacara Pasa Lembaga Pengembangan Studi Hukum Dan Advokasi Hak Manusia Sulawesi Tengah Cabang Buol (LPS-HAM CABANG BUOL), beralamat di Jln. Syarif Mansyur Kelurahan Leok II Kecamatan Biau Kabupaten Buol, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2024, didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Buol tanggal 19 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 6 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul tanggal 6 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa yaitu Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP, sesuai dengan Surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor IMEI 1 : 869146058886137 dan IMEI 2: 869146058886129;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan IMEI 1 : 867874057848038 dan IMEI 2 : 867874057848020.

Dikembalikan kepada yang berhak

6. Menetapkan supaya Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang diajukan secara lisan dimana pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Para terdakwa berterus terang di persidangan, mengakui perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Para Terdakwa mempunyai tanggungan istri dan anak-anak yang masih kecil;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut yang mana Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan demikian juga Penasehat Hukum Para Terdakwa menyatakan bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-366/Eoh/03/2024 sebagai berikut :

PERTAMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I RIANSYAH dan Terdakwa II NAPRAN) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menjemput Terdakwa I RIANSYAH di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang, Kemudian Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menuju ke Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dan melihat rumah Saksi SUPRIYANTO dan menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran, kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping kiri rumah tersebut dengan cara mencungkil menggunakan alat besi jenis obeng sehingga kunci jendela menjadi rusak dan bisa terbuka dari bagian luar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dari dalam, kemudian Terdakwa I RIANSYAH memanggil Terdakwa II NAPRAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I RIANSYAH menuju ke arah ruang tamu rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Imei 2:869146058886129, sedangkan Terdakwa II NAPRAN masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas kasur kamar, kemudian setelah berhasil mengambil barang dalam rumah tersebut, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING telah mengakibatkan Saksi SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I RIANSYAH dan Terdakwa II NAPRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I RIANSYAH dan Terdakwa II NAPRAN) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada bulan Desember atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menjemput Terdakwa I RIANSYAH di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



(tiga) orang, Kemudian Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menuju ke Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dan melihat rumah Saksi SUPRIYANTO dan menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran, kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping kiri rumah tersebut dengan cara mencungkil menggunakan alat besi jenis obeng sehingga kunci jendela menjadi rusak dan bisa terbuka dari bagian luar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dari dalam, kemudian Terdakwa I RIANSYAH memanggil Terdakwa II NAPRAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I RIANSYAH menuju ke arah ruang tamu rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, sedangkan Terdakwa II NAPRAN masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas kasur kamar, kemudian setelah berhasil mengambil barang dalam rumah tersebut, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING telah mengakibatkan Saksi SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I RIANSYAH dan Terdakwa II NAPRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP

ATAU

KETIGA

Bahwa mereka Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN (Selanjutnya disebut sebagai Terdakwa I RIANSYAH dan Terdakwa II NAPRAN) pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA atau setidak-tidaknya dalam suatu waktu pada

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Desember atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu pada tahun 2023, bertempat di Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menjemput Terdakwa I RIANSYAH di Desa Mokupo, Kecamatan Karamat, Kabupaten Buol menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang, Kemudian Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menuju ke Desa Boilan, Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol dan melihat rumah Saksi SUPRIYANTO dan menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran, kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping kiri rumah tersebut dengan cara mencungkil menggunakan alat besi jenis obeng sehingga kunci jendela menjadi rusak dan bisa terbuka dari bagian luar rumah tersebut, kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dari dalam, kemudian Terdakwa I RIANSYAH memanggil Terdakwa II NAPRAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah tersebut, setelah itu Terdakwa I RIANSYAH menuju ke arah ruang tamu rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, sedangkan Terdakwa II NAPRAN masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas kasur kamar, kemudian setelah berhasil mengambil barang dalam rumah tersebut, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena perbuatan Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING telah mengakibatkan Saksi SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa I RIANSYAH dan Terdakwa II NAPRAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa menyatakan telah mengerti terhadap dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban SUPRIYANTO, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi korban, akan tetapi setelah saksi korban dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan bertemu salah satu pelaku tersebut sehingga saksi korban tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN, dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12s warna Phantom black, dengan nomor Imei1 : 869146058886137 dan nomor Imei2 : 869146058886129, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Handphone VIVO Y30, dan Uang Sejumlah sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban menyimpan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12s warna Phantom black, dengan nomor Imei1 : 869146058886137 dan nomor Imei2 : 869146058886129 tersebut

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas lemari televisi di ruang keluarga, kemudian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Handphone VIVO Y30 saksi korban menyimpan di dalam kamar saksi korban tepatnya di atas kasur saksi korban, kemudian Uang Sejumlah sekitar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Rupiah) saksi korban simpan di dalam tas warna hitam di dalam kamar saksi korban tepatnya di atas Kasur rumah saksi korban;

- Bahwa sebelum kejadian yang mengetahui tempat penyimpanan barang milik saksi korban tersebut yakni istri saksi korban bernama Saksi ASRINI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang tidur di kamar rumah saksi korban bersama istri saksi korban yaitu Saksi ASRINI dan anak saksi korban yang masih kecil;
- Bahwa saksi korban mengetahui handphone milik saksi korban hilang setelah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 05.00 WITA saksi korban mau bangun Sholat subuh saksi korban melihat jendela dapur rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban mengecek ke 2 (dua) handphone dan tas saksi korban sudah tidak ada di tempatnya;
- Bahwa saksi korban mengetahui pelaku masuk kedalam rumah dengan cara membongkar jendela rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu situasi dan kondisi di sekitaran rumah saksi korban tersebut saat itu sunyi, di karenakan malam hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada orang lain yang melihat pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa rumah saksi korban tempat saksi korban menyimpan handphone dan uang tersebut memiliki pagar depan yang mengelilingi rumah saksi korban tidak ada namun mempunyai patok batas;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan para terdakwa tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa tidak membantah dan membenarkannya;

2. Saksi ARSINI dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dalam persidangan;
- Bahwa saksi korban berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di dalam rumah saksi korban di Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mengetahui siapa yang mengambil handphone milik saksi korban, akan tetapi setelah saksi korban dimintai keterangan oleh penyidik kepolisian dan bertemu salah satu pelaku tersebut sehingga saksi korban tahu bahwa pelakunya adalah Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN, dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING yang masih DPO (Daftar Pencarian Orang);
- Bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi korban;
- Bahwa barang yang diambil para terdakwa berupa : 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12s warna Phantom black, dengan nomor Imei1 : 869146058886137 dan nomor Imei2 : 869146058886129, 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Handphone VIVO Y30, dan Uang Sejumlah sekitar Rp. 300.000,00 (tiga ratus rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian saksi korban menyimpan 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Y12s warna Phantom black, dengan nomor Imei1 : 869146058886137 dan nomor Imei2 : 869146058886129 tersebut di atas lemari televisi di ruang keluarga, kemudian 1 (satu) buah Handphone Merk VIVO Handphone VIVO Y30 saksi korban menyimpan di dalam kamar saksi korban tepatnya di atas kasur saksi korban, kemudian Uang Sejumlah sekitar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Rupiah) saksi korban simpan di dalam tas warna hitam di dalam kamar saksi korban tepatnya di atas Kasur rumah saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian yang mengetahui tempat penyimpanan barang milik saksi korban tersebut yakni suami saksi korban bernama Saksi Supriyanto;
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban sedang tidur di kamar rumah saksi korban bersama suami saksi korban yaitu Saksi Supriyanto dan anak saksi korban yang masih kecil;
- Bahwa saksi korban mengetahui handphone milik saksi korban hilang setelah pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 05.00

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WITA suami saksi korban mau bangun Sholat subuh, kemudian suami saksi korban melihat jendela dapur rumah saksi korban sudah dalam keadaan terbuka kemudian saksi korban mengecek ke 2 (dua) handphone dan tas saksi korban sudah tidak ada di tempatnya;

- Bahwa saksi korban mengetahui pelaku masuk kedalam rumah dengan cara membongkar jendela rumah saksi korban;
- Bahwa saat itu situasi dan kondisi di sekitaran rumah saksi korban tersebut saat itu sunyi, di karenakan malam hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi korban tidak ada orang lain yang melihat pelaku pada saat melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa rumah saksi korban tempat saksi korban menyimpan handphone dan uang tersebut memiliki pagar depan yang mengelilingi rumah saksi korban tidak ada namun mempunyai patok batas;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami akibat perbuatan para terdakwa tersebut sejumlah Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I :

- Bahwa Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I pernah beberapa kali melakukan pencurian baik dilakukan secara sendiri maupun bersama dengan Terdakwa II;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di dalam rumah tempat tinggal saksi korban di Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN, dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING telah mengambil barang milik Saksi SUPRIYANTO tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa berupa : 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020. dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam tas warna hitam milik saksi korban.
- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lewat di jendela dapur rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela dapur dengan menggunakan alat besi jenis (Obeng) sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah saksi korban;
- Bahwa setelah para Terdakwa berada di dalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA langsung ke ruang tamu rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129 tepatnya di atas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk kedalam kamar korban untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan tas warna hitam berisi Uang Sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang sedang berada di atas Kasur kamar rumah korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur rumah selanjutnya meninggalkan Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sedang berada di dalam kamar bersama anak dan istri saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menjemput Terdakwa I di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi korban dalam keadaan terang dikarenakan ada lampu penerangan pada rumah tersebut dan lampu rumah tetangga dalam keadaan menyala;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah saksi korban tersebut memiliki pagar dan patok kayu sebagai pembatas;
- Bahwa barang milik saksi korban tersebut berupa 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129 Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk saudara ROBIL ISMAIL alias OBING sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan untuk Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Terdakwa II :

- Bahwa terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN sebelumnya pernah memberikan keterangan kepada Kepolisian dan membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II pernah beberapa kali melakukan pencurian baik dilakukan secara sendiri maupun bersama dengan Terdakwa I;
- Bahwa kejadian pada hari Senin tanggal 04 September 2023 sekitar jam 03.00 WITA bertempat di dalam rumah tempat tinggal saksi korban di Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa Terdakwa II bersama dengan Terdakwa I dan saudara ROBIL ISMAIL alias OBING telah mengambil barang milik Saksi SUPRIYANTO tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang diambil oleh para terdakwa berupa : 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020. dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam tas warna hitam milik saksi korban.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa mengambil barang milik saksi korban dengan cara para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban lewat di jendela dapur rumah saksi korban dengan cara mencungkil jendela dapur dengan menggunakan alat besi jenis (Obeng) sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah saksi korban;
- Bahwa setelah para Terdakwa berada di dalam rumah saksi korban kemudian Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA langsung ke ruang tamu rumah untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129 tepatnya di atas meja;
- Bahwa kemudian Terdakwa II masuk kedalam kamar korban untuk mengambil 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan tas warna hitam berisi Uang Sejumlah Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang sedang berada di atas Kasur kamar rumah korban;
- Bahwa kemudian para terdakwa keluar dari rumah saksi korban melalui pintu dapur rumah selanjutnya meninggalkan Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat para Terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban sedang berada di dalam kamar bersama anak dan istri saksi korban;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa II dan saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menjemput Terdakwa I di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;
- Bahwa pada saat kejadian rumah saksi korban dalam keadaan terang dikarenakan ada lampu penerangan pada rumah tersebut dan lampu rumah tetangga dalam keadaan menyala;
- Bahwa rumah saksi korban tersebut memiliki pagar dan patok kayu sebagai pembatas;
- Bahwa barang milik saksi korban tersebut berupa 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129 Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan 1 (Satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa untuk uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) milik saksi korban tersebut dibagi tiga yaitu untuk Terdakwa II NAPRAN K.

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) untuk saudara ROBIL ISMAIL alias OBING sejumlah Rp.100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah), dan untuk Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan barang bukti di persidangan berupa :

1. 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor IMEI 1 : 869146058886137 dan IMEI 2: 869146058886129;
2. 1 (satu) buah *Handphone* merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan IMEI 1 : 867874057848038 dan IMEI 2 : 867874057848020.

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah Berdasarkan Penetapan Penyitaan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 7/PenPid.B-SITA/2024/PN Bul, tanggal 23 Januari 2024 dan telah pula diperlihatkan dipersidangan, sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat didalam rumah saksi korban Supriyanto di Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;
- Bahwa berawal berawal pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II NAPRAN dan saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RIANSYAH di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan melihat rumah saksi korban SUPRIYANTO dan menjadikan rumah tersebut sebagai sasaran;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping kiri rumah tersebut dengan cara mencungkil menggunakan alat besi jenis obeng sehingga kunci jendela menjadi rusak dan bisa terbuka dari bagian luar rumah tersebut;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dari dalam kemudian Terdakwa I RIANSYAH memanggil Terdakwa II NAPRAN untuk

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah tersebut;

- Bahwa benar setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I RIANSYAH menuju ke arah ruang tamu rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, sedangkan Terdakwa II NAPRAN masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas kasur kamar;
- Bahwa benar kemudian setelah berhasil mengambil barang dalam rumah tersebut, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan, Kabupaten Buol;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING mengakibatkan Saksi SUPRIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Ketiga melanggar Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” lebih menunjuk kepada Subjek Pelaku (*dader*) sebuah perbuatan yang diduga sebagai tindak pidana ;

Menimbang, bahwa adapun yang dapat ditentukan sebagai subjek pelaku (*dader*) dalam pasal ini tentu saja adalah ditujukan kepada subyek hukum, yaitu manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehingga pelaku tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas akibat dari tindak pidana yang diduga telah dilakukannya, terlepas dari apakah perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tersebut terbukti ataupun tidak, yang mana hal tersebut sangat tergantung dari pertimbangan unsur-unsur lain dari pasal tersebut. Hal ini dimaksudkan agar Majelis Hakim tidak melakukan *error in persona* atau tidak melakukan kesalahan mengenai subyek pelaku yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana didalam menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN, atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang tertera di dalam surat dakwaan, serta dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan, para terdakwa tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan perkataan lain, menurut hukum para terdakwa tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri, terlepas dari apakah nantinya perbuatan yang didakwakan kepada para terdakwa dapat dibuktikan atau tidak di persidangan ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dipersidangan tersebut terungkap bahwa pada hari Senin tanggal 04 Desember 2023 sekitar pukul 03.00 WITA bertempat didalam rumah saksi korban Supriyanto di Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II NAPRAN dan saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RIANSYAH di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan berhenti didepan rumah saksi korban SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping kiri rumah tersebut dengan cara mencungkil menggunakan alat besi jenis obeng sehingga kunci jendela menjadi rusak dan bisa terbuka dari bagian luar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dari dalam kemudian Terdakwa I RIANSYAH memanggil Terdakwa II NAPRAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I RIANSYAH menuju ke arah ruang tamu rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, sedangkan Terdakwa II NAPRAN masuk ke dalam kamar korban dan mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas kasur kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang dari



dalam rumah tersebut, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi korban dan diakui oleh para terdakwa bahwa barang yang diambil para terdakwa tersebut adalah milik dari saksi korban Supriyanto;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban berupa 2 (dua) buah Handphone dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) tersebut dimana 1(satu) buah handphone terletak diatas meja televisi diruang tamu sedangkan 1(satu) buah hanphone terletak diatas kasur didalam kamar dan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berada di dalam sebuah tas hitam yang diletakan diatas kasur didalam kamar saksi korban yang diambil para terdakwa secara melawan hukum karena tidak dengan seijin dan tidak diketahui dari pemiliknya yaitu saksi korban Supriyanto karena pada saat kejadian saksi korban sedang tertidur didalam kamar rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” juga telah terpenuhi;

Ad. 4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “pada malam hari dalam sebuah rumah” yakni perbuatan tersebut dilakukan sesuai dengan pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disebutkan : “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.”

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya majelis hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil barang milik saksi korban pada pukul 03.00 WITA dan masih termasuk malam hari;

Menimbang, bahwa para terdakwa mengambil barang milik saksi korban tersebut yang terletak di dalam rumah saksi korban Supriyanto;



Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa tidak diketahui dan tanpa seizin dari saksi korban karena pada waktu kejadian pada malam hari sekitar pukul 03.00 WITA dimana saksi korban sedang tidur didalam kamar dan tidak mengetahui perbuatan para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut nanti diketahui pada pagi hari sekitar pukul 05.00 WITA oleh saksi korban yang bermaksud untuk melaksanakan sholat subuh dan melihat handphone dan tas hitam berisi uang sudah tidak ada;

Menimbang, bahwa dengan demikian “ Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” juga telah terpenuhi;

Ad. 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 03 Desember 2023 sekitar jam 23.00 WITA Terdakwa II NAPRAN dan saudara ROBIL ISMAIL alias OBING pergi menggunakan sepeda motor menjemput Terdakwa I RIANSYAH di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa kemudian dengan menggunakan sepeda motor dengan berboncengan 3 (tiga) orang, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menuju ke Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol dan berhenti didepan rumah saksi korban SUPRIYANTO;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela yang berada di samping kiri rumah tersebut dengan cara mencungkil menggunakan alat besi jenis obeng sehingga kunci jendela menjadi rusak dan bisa terbuka dari bagian luar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I RIANSYAH masuk ke dalam rumah dan membuka pintu dapur dengan cara membuka slot pintu dapur dari dalam kemudian Terdakwa I RIANSYAH memanggil Terdakwa II NAPRAN untuk masuk ke dalam rumah tersebut sedangkan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING menunggu di jendela dapur rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berada didalam rumah tersebut kemudian Terdakwa I RIANSYAH menuju ke arah ruang tamu rumah tersebut dan mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor Imei 1:869146058886137 dan Imei 2:869146058886129, sedangkan Terdakwa II NAPRAN masuk ke dalam kamar korban dan



mengambil 1 (Satu) buah *Handphone* merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan Imei 1:8678057848038 dan IMEI 2:867874057848020 dan mengambil uang sebesar Rp. 300.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) yang disimpan di dalam tas warna hitam yang terletak di atas kasur kamar;

Menimbang, bahwa kemudian setelah berhasil mengambil barang dalam rumah tersebut, Terdakwa I RIANSYAH, Terdakwa II NAPRAN dan Saudara ROBIL ISMAIL alias OBING dengan mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan Desa Boilan Kecamatan Tiloan Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dari kronologis kejadian tersebut dapat disimpulkan perbuatan para terdakwa tersebut sudah direncanakan pada saat para terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa I di Desa Mokupo Kecamatan Karamat Kabupaten Buol;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencurian tersebut masing-masing terdakwa mempunyai peran yaitu terdakwa I dan terdakwa II berperan mengambil barang berharga berupa *handphone* dan uang yang ada didalam rumah saksi korban sedangkan saudara ROBIL ISMAIL alias OBING mengamati situasi/keadaan;

Menimbang, bahwa dengan demikian para terdakwa memiliki tujuan dan kehendak yang sama untuk melakukan pencurian oleh karena itu pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang dengan secara bersekutu, dengan demikian unsur ini pun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.6. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa para terdakwa masuk kedalam rumah saksi korban Supriyanto melalui jendela samping dengan cara merusak dan memanjat;

Menimbang, bahwa perbuatan merusak dan memanjat dilakukan oleh terdakwa I dengan cara mencungkil jendela tersebut sampai terbuka dengan menggunakan sebuah obeng dan kemudian terdakwa I masuk kedalam rumah melalui jendela yang sudah terbuka dengan cara memanjat jendela dapur kemudian terdakwa I membukakan pintu dapur bagian belakang selanjutnya memanggil terdakwa II untuk masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan para terdakwa sudah terpenuhi dalam unsur yaitu untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau



untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dan memanjat;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri para Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa pada hakikatnya majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai pemenuhan unsur tindak pidana dalam perbuatan para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan akan mempertimbangkan aspek sosiologis dalam tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan juga filosofi penjatuhan pidana itu sendiri yang bukanlah bertujuan untuk pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan dan pembelajaran baik bagi terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan menurut Majelis Hakim sudah cukup adil bagi diri Terdakwa ataupun korban dan masyarakat pada umumnya, selain itu penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri Para Terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah menyadari kesalahannya dan bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor IMEI 1 : 869146058886137 dan IMEI 2: 869146058886129;
- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan IMEI 1 : 867874057848038 dan IMEI 2 : 867874057848020.

Terhadap barang bukti tersebut adalah milik daripada saksi korban oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Para Terdakwa sering melakukan pencurian secara bersama maupun sendiri sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali atas perbuatannya;
- Para Terdakwa masih berusia muda dan sangat diharapkan merubah perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yaitu istri dan anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I RIANSYAH ISMAIL alias INCA dan Terdakwa II NAPRAN K. ISMAIL alias NAPRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I dan terdakwa II tersebut diatas dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y12s warna Phantom Black, dengan nomor IMEI 1 : 869146058886137 dan IMEI 2: 869146058886129;
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Y30 warna Moonstone White, dengan IMEI 1 : 867874057848038 dan IMEI 2 : 867874057848020.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi korban Supriyanto;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol pada Hari Rabu 26 Maret 2024 oleh kami, Yunius Manoppo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ryanda Putra, S.H.,M.H. dan Hasyril Maulana Munthe, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol dengan dihadiri oleh Aldyas Kurnia Febrianto, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol serta dihadapan Terdakwa I dan Terdakwa II didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ryanda Putra, S.H.,M.H.

Yunius Manoppo, S.H.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 14/Pid.B/2024/PN Bul

